

PUTUSAN

Nomor : 02/Pdt.G/2014/PN. RND

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Rote Ndao, yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JENY BESSIE Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan PNS, Agama Kristen Protestan, Bertempat tinggal di Dusun Laitasi, Desa Tuanatuk, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

LINTONG PAULUS PANIE Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan PNS, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di RT 001/RW 001, Desa Baadale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat telah datang dan menghadap sendiri dan pihak Tergugat juga datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008, Tertanggal 31 Juli 2008 (*eks Pasal 130 HIR/154 R.Bg*) tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*, sejak awal persidangan oleh Majelis Hakim telah ditunjuk Hakim Mediator atas nama **SISERA S.N NENOHAYFETO, SH.**, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator oleh Ketua Majelis Hakim Nomor: 02/Pen/Pdt.G/2014/PN.RND., tertanggal 19 Maret 2014, oleh Hakim Mediator

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No.: 02/Pdt.G/2014/PN.RND

CS Dipindai dengan CamScanner

yang bersangkutan telah diusahakan semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, *namun tidak berhasil*, yang kemudian dituangkan dalam Surat **LAPORAN HASIL MEDIASI DALAM PERKARA Nomor: 02/Pdt.G/2014/PN.RND**, tertanggal 19 Maret 2014, maka untuk selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini terus dilanjutkan, dengan membaca Surat Gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai dengan Surat Gugatannya tertanggal 03 Maret 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada tanggal 05 Maret 2014, dibawah Register Nomor: 02/Pdt.G/2014/PN.RND, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan Kudus di Gereja Talenalin Oemaulain Desa Tuanatuk pada tanggal 4 oktober tahun 2002 dan di catat di Kantor Pencatatan Sipil di Kabupaten Kupang pada tanggal 4 oktober 2002 dengan akta Perkawinan Nomor : 113/PLB/2002;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing :
 - a. Jermi Yelton N. Panie, lahir di Ba'a pada tanggal 26 November 2002
 - b. Stenly Oscar Panie, lahir di Ba'a pada tanggal 2 April 2005
3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri.
4. Bahwa mulai memasuki tahun 2005 Tergugat mulai menunjukkan etiket yang kurang baik terhadap Penggugat yaitu Tergugat berbuat cekcok dan selalu berlaku kasar terhadap Penggugat.
5. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara : memukul, menendang disertai dengan cacian terhadap kehormatan seorang wanita.
6. Bahwa oleh karena Tergugat terus-menerus melakukan kekerasan, maka Penggugat terpaksa kembali ke rumah orang tua untuk melindungi diri dari kekerasan Tergugat.
7. Bahwa dari percekocokan dan perselisihan tersebut pernah ada upaya penyelesaian secara damai oleh Penggugat dan Tergugat dengan di hadiri oleh orang tua kedua pihak, Tokoh adat dan Maneleo akan tetapi tidak membawa suatu perubahan nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 Tergugat mulai mengulangi perbuatan tidak terpuji dengan cara memukul di bagian belakang kepala Penggugat, semuanya terjadi karena Tergugat punya wanita idaman lain.
9. Bahwa dengan percekocokan secara terus menerus Penggugat merasa tersiksa baik secara fisik dan bathin sehingga Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat ke

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No.: 02/Pdt.G/2014/PN.RND

CS Dipindai dengan CamScanner

yang bersangkutan telah diusahakan semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, *namun tidak berhasil*, yang kemudian dituangkan dalam Surat **LAPORAN HASIL MEDIASI DALAM PERKARA Nomor: 02/Pdt.G/2014/PN.RND**, tertanggal 19 Maret 2014, maka untuk selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini terus dilanjutkan, dengan membaca Surat Gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai dengan Surat Gugatannya tertanggal 03 Maret 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada tanggal 05 Maret 2014, dibawah Register Nomor: 02/Pdt.G/2014/PN.RND, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan Kudus di Gereja Talenalin Oemaulain Desa Tuanatuk pada tanggal 4 oktober tahun 2002 dan di catat di Kantor Pencatatan Sipil di Kabupaten Kupang pada tanggal 4 oktober 2002 dengan akta Perkawinan Nomor : 113/PLB/2002;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing :
 - a. Jermi Yelton N. Panie, lahir di Ba'a pada tanggal 26 November 2002
 - b. Stenly Oscar Panie, lahir di Ba'a pada tanggal 2 April 2005
3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri.
4. Bahwa mulai memasuki tahun 2005 Tergugat mulai menunjukkan etiket yang kurang baik terhadap Penggugat yaitu Tergugat berbuat cekcok dan selalu berlaku kasar terhadap Penggugat.
5. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara : memukul, menendang disertai dengan cacian terhadap kehormatan seorang wanita.
6. Bahwa oleh karena Tergugat terus-menerus melakukan kekerasan, maka Penggugat terpaksa kembali ke rumah orang tua untuk melindungi diri dari kekerasan Tergugat.
7. Bahwa dari percekocokan dan perselisihan tersebut pernah ada upaya penyelesaian secara damai oleh Penggugat dan Tergugat dengan di hadiri oleh orang tua kedua pihak, Tokoh adat dan Maneleo akan tetapi tidak membawa suatu perubahan nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 Tergugat mulai mengulangi perbuatan tidak terpuji dengan cara memukul di bagian belakang kepala Penggugat, semuanya terjadi karena Tergugat punya wanita idaman lain.
9. Bahwa dengan percekocokan secara terus menerus Penggugat merasa tersiksa baik secara fisik dan bathin sehingga Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat ke

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No.: 02/Pdt.G/2014/PN.RND



Polres Rote Ndao maka Tergugat di kenakan wajib lapor, kasus mana oleh Polres Rote Ndao kembalikan Tergugat supaya berdamai dengan Penggugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil, akhirnya kasus tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Baa dan Tergugat divonis 4 bulan Penjara karena masalah kekerasan dalam rumah tangga.

10. Bahwa kurang lebih 9 tahun Penggugat dan Tergugat mulai pisah ranjang dan tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya sebagai suami isteri.
11. Bahwa Tergugat juga sering mabuk dengan memperlakukan Penggugat secara kasar dan secara tidak wajar.
12. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, maka satu-satunya jalan yang di tempuh oleh Penggugat adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk memutuskan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
13. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak hidup rukun sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud.
14. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karena merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera.
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan sesuai pasal 33 UU No.1 tahun 1974 dan pasal 19 sub f. PP No.9 tahun 1975 Penggugat berhak menuntut bercerai dengan Tergugat.
16. Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao agar berkenan memeriksa gugatan dan selanjutnya mohon memutuskan sebagai berikut:
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
 - b. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 4 oktober 2002 putus karena perceraian.
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao supaya coret daftar perkawinan tersebut dari buku catatan sipil.
 - d. Menetapkan agar Penggugat sebagai wali dari kedua orang anak yaitu :
 1. Jermi Yelton N. Panie, laki-laki lahir di Ba'a pada tanggal 26 November 2002.

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No.: 02/Pdt.G/2014/PN.RND

 Dipindai dengan CamScanner

2. Stenly Oscar Panie, laki-laki lahir di Ba'a pada tanggal 2 April 2005, dan untuk kedua anak tersebut akan dididik dan diasuh hingga mereka menjadi dewasa dan mandiri.

- e. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perceraian ini, dan akhirnya atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh Tergugat juga telah menyampaikan Jawaban secara tertulis, tertanggal 27 MARET 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa melihat tabiat dan perilaku Penggugat selama ini yang dikenal tidak baik dan sering meninggalkan kedua anaknya justru dikhawatirkan akan mempengaruhi kejiwaan dari anak-anak Tergugat dan Penggugat dikemudian hari apabila mereka ikut dan diasuh oleh Penggugat. yang menjadi faktor pertengkaran disebabkan karena Penggugat tidak penyayang lagi dan juga sering berlaku kasar terhadap anak Tergugat dan Penggugat bernama Jermi Yelton N. Panie. Faktanya anak-anak Tergugat dan Penggugat sekarang dibawah asuh Tergugat.
3. Bahwa akibat Penggugat melakukan penganiayaan terhadap anak Tergugat dan Penggugat bernama Jermi Yelton N. Panie Tergugat menegur Penggugat dengan mengatakan "cukup sudah, jangan pukul ini anak" namun Penggugat tetap memukul anak sehingga Tergugat menjadi emosi dan menghampiri Penggugat dan langsung mencekik leher Penggugat, kemudian Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian.
4. Bahwa tidak benar semuanya terjadi kekerasan karena Tergugat punya WIL tetapi yang benar adalah Penggugat kasar dengan anak-anak sehingga menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat.
5. Bahwa Penggugat karena tingkah lakunya dianggap telah gagal menjadi seorang ibu yang baik sehingga di khawatirkan jika hak asuh di berikan kepada Penggugat akan memberikan dampak yang negatif bagi perkembangan, pertumbuhan dan masa depan anak-anak. Karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar segala hal mengenai pengasuhan terhadap anak-anak jatuh kepada tergugat.
6. Bahwa tidak benar ± 9 tahun Penggugat dan Tergugat mulai pisah ranjang dan tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri. Fakta yang benar bahwa ± 3 tahun Penggugat dan Tergugat mulai pisah ranjang dan tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri karena Penggugat pada tanggal 16 Desember 2011 sekitar pukul 07.00 wita menelpon orang tuanya datang

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No.: 02/Pdt.G/2014/PN.RND

menjemput Penggugat di rumah Tergugat dan Penggugat di Menggelama, Desa Ba'adale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao

7. Bahwa tidak benar Tergugat sering mabuk dengan memperlakukan Penggugat secara kasar dan secara wajar.

Berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat kemukakan tersebut diatas maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya .
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
3. Menetapkan bahwa Tergugat sebagai wali dari Anak-anak Tergugat dan Penggugat yaitu :
 - **JERMI YELTON N. PANIE** Laki-laki lahir di Ba'a pada tanggal 26 Nopember 2002.
 - **STENLY OSCAR PANIE** Laki-laki lahir di Ba'a pada tanggal 02 April 2005.
 Untuk dididik dan diasuh hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .
ATAU
Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya .

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab di persidangan, dimana Penggugat menyampaikan **Replik** secara tertulis tertanggal 01 April 2014 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, begitu pula Tergugat telah menyampaikan **Duplik** secara tertulis tertanggal 03 April 2014, yang pada pokoknya masing-masing pihak menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatan dan Jawabannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Ijin Bupati Rote Ndao Nomor: 800.3/082/63.0/BKD/2014 tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil tertanggal 12 Pebruari 2014, selanjutnya diberi **Tanda Bukti: P – 1;**
2. Print out berupa percakapan dan gambar dari situs facebook, selanjutnya diberi **Tanda Bukti: P – 2;**
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.113/PLB/2002 atas nama LINTONG PAULUS PANIE dan JENY BESSIE tertanggal 05 Oktober 2002, selanjutnya diberi **Tanda Bukti: P – 3;**

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No.: 02/Pdt.G/2014/PN.RND

CS Dipindai dengan CamScanner

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor:64/U/CS/RN/2005 atas nama STENLY OSKAR PANIE, tertanggal 03 Agustus 2005, selanjutnya diberi **Tanda Bukti: P – 4;**
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.18/2002 atas nama YERMI YELTON NATALIS PANIE, tertanggal 27 Nopember 2002, selanjutnya diberi **Tanda Bukti: P – 5;**
6. Foto copy Laporan hasil Mediasi atas nama Lintong P. Daepanie dan Jeny Bessie, A.Md keb, tetanggal 15 Pebruari 2012, selanjutnya diberi **Tanda Bukti: P – 6;**
7. Foto copy Nota Dinas No: 703/20/inspek/2013 tertanggal 31 Juli 2013, selanjutnya diberi **Tanda Bukti: P – 7;**
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK:5314034907810003, Atas nama JENY BESSIE tertanggal 09-01-2013, selanjutnya diberi **Tanda Bukti: P – 8;**

Terhadap Bukti-bukti surat tersebut diatas bukti-bukti surat P-1 dan P-2 adalah Asli, sedangkan Bukti Surat P-3 dan P-8 berupa foto copy yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang, dan diberi meterai yang cukup serta telah pula dicocokkan dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan asli-nya, kecuali bukti surat P-4,P.5,P-5,P-6 dan P-7 tidak dapat ditunjukkan *aslinya*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, oleh Penggugat telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI SAM A. FANGGIDAE:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 04 Oktober 2002 di Gereja Tuanatuk ;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Menggelama ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinan rukun dan harmonis namun pada saat anak kedua lahir Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi ;-
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah menyelesaikan percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No.: 02/Pdt.G/2014/PN.RND

- Bahwa saksi lupa kapan penyelesaian percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat sering berkata kasar dan menganiaya Penggugat ;
- Bahwa pada waktu itu saksi selesaikan dengan doa saja jadi Penggugat dan Tergugat rujuk kembali namun pada tahun berikutnya Penggugat dan Tergugat cekcok lagi sehingga Penggugat langsung melaporkan Tergugat ke polisi tanpa mediasi ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat ada Wanita Idaman Lain (WIL) namun setelah pemeriksaan di polisi baru saya tahu penyebabnya adalah Penggugat menganiaya anak Penggugat dan Tergugat yang sulung hanya karena masalah angkat jemuran sehingga Tergugat emosi dan menganiaya Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat mulai cekcok;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali penyelesaian percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat namun saksi hanya sekali ikut dalam penyelesaian;
- Bahwa yang hadir pada saat penyelesaian yaitu saksi, orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat dan hasil penyelesaiannya Penggugat tidak mau rujuk lagi dengan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa penggugat tinggalkan Tergugat dan anak-anak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat di Dusun Laitasi, Desa Tuanatuk;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah bersekolah tetapi saksi tidak tahu sekolah dimana;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Tergugat sering minum mabuk;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat menjenguk anak-anak

2. SAKSI MATHEOS LUSSIE:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 04 Oktober 2002 di Gereja Tuanatuk;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Menggelama ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No.: 02/Pdt.G/2014/PN.RND

CS Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinan rukun dan harmonis namun pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saya diceritakan oleh Penggugat dan saya pernah menyelesaikan persoalan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penyelesaian di urus secara adat lalu saksi sebagai to'o dari Penggugat diberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh ibu Tergugat katanya sebagai uang cuci darah;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali penyelesaian percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat namun saksi hanya sekali ikut dalam penyelesaian;
- Bahwa yang hadir pada saat penyelesaian yaitu saksi, Pendeta Fanggal, Paulus Daepanie, orang tua Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat dan hasil penyelesaiannya Penggugat tidak mau rujuk lagi dengan Tergugat ;-
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggalkan Tergugat dan anak-anak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa menurut saksi sebaiknya Penggugat dan Tergugat cerai saja dan anak-anak Tergugat yang urus ;-
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat di Dusun Laitasi, Desa Tuanatuk dan Penggugat tidak pernah pulang menjenguk Tergugat dan anak-anak;
- Bahwa yang menafkahi anak-anak Pengugat dan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Tergugat sering minum mabuk;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menjenguk anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil –dalil bantahannya, oleh Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti berupa surat, yakni sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Nikah No: 332 atas nama Lintong Paulus Panie dan Jeny Besie, tertanggal 04 Oktober 2002, selanjutnya diberi **Tanda Bukti T – 1;**
2. Foto copy Akta Kelahiran No: 18 /2002, atas nama **YERMI YELTON NATALIS PANIE** tertanggal 27 Nopember 2002 , selanjutnya diberi **Tanda Bukti T – 2;**
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No: 64/U/CS/RN/2005, atas nama **STENLY OSKAR PANIE**, tertanggal 03 Agustus 2005 selanjutnya diberi **Tanda Bukti T –3;**

Terhadap Bukti-bukti surat tersebut diatas berupa foto copy yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang, dan diberi meterai yang cukup, dan setelah diperiksa ternyata Bukti –bukti surat tersebut sesuai dengan asli-nya;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No.: 02/Pdt.G/2014/PN.RND

CS Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, oleh Penggugat telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. SAKSI YAMES M. K. THERIK:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat saksi tidak hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama lengkap anak sulung tetapi biasa di panggil Yelton sedangkan bungsu biasa di panggil Stenly ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinan rukun dan harmonis namun pada bulan Desember 2012 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah menyelesaikan (mediasi) percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat di Kelurahan sewaktu saksi masih menjabat sebagai Lurah dan Tergugat sebagai staf ;
- Bahwa saksi melakukan 2 (dua) kali penyelesaian (mediasi) percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyelesaian (mediasi) pertama tanggal 05 Maret 2012 dan mediasi kedua pada tanggal 11 Maret 2012 di Kantor Lurah Mokdale;
- Bahwa yang hadir dalam penyelesaian mediasi tersebut adalah saksi selaku Lurah, Erna Ndaumanu selaku Kasie Pemerintahan, Penggugat, Tergugat, orang tua Penggugat dan Tergugat serta maneleo kedua belah pihak;
- Bahwa pada waktu penyelesaian (mediasi) tidak ada hasil sehingga saksi sarankan Penggugat dan Tergugat bahwa jangan ingat siapa-siapa tetapi ingat anak-anak dan saksi menyuruh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan serta menjemput kembali Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat ada Wanita Idaman Lain (WIL) tetapi saksi mengatakan tidak urus masalah lain kecuali masalah rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah ke rumah orang tua Penggugat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan serta menjemput kembali Penggugat bahkan saksi pernah mendampingi Tergugat ke rumah orang tua Penggugat tetapi tidak bertemu dengan orang tua Penggugat ;
- Bawa sekitar bulan Desember 2012 saksi mendampingi Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No.: 02/Pdt.G/2014/PN.RND

 Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa tujuan saksi mendampingi Tergugat ke rumah orang tua Penggugat adalah untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah sejak kejadian bulan Desember 2011, Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sewaktu saksi masih menjabat sebagai Lurah Tergugat sering ijin mengantar dan menjemput anak ke sekolah dan mengantar anak berobat kalau sakit;
- Bahwa saksi mendengar langsung dari Penggugat bahwa ia sudah keluar dari rumah sehingga tidak akan kembali lagi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah bersekolah tetapi saksi tidak tahu sekolah dimana;
- Bahwa saksi Tidak tahu Tergugat sering minum mabuk;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat bahwa ia ada ribut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi Tidak tahu Penggugat menjenguk anak-anak atau tidak ;

2. SAKSI ERNA IRNAWATI NDAUMANU:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat saksi tidak hadir;
- Bahwa penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinan rukun dan harmonis namun pada bulan Desember 2012 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah menyelesaikan (mediasi) percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat di Kelurahan sewaktu saksi masih menjabat sebagai Kasie Pemerintahan di Kelurahan;
- Bahwa menurut cerita Penggugat dan Tergugat percekocokkan terjadi karena Penggugat memukul anak karena masalah angkat jemuran ;
- Bahwa 2 (dua) kali penyelesaian (mediasi) percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyelesaian (mediasi) pertama tanggal 05 Maret 2012 dan mediasi kedua pada tanggal 11 Maret 2012 di Kantor Lurah Mokdale ;-
- Bahwa yang hadir dalam penyelesaian mediasi tersebut adalah saksi selaku Kasie Pemerintahan, Yames M. K. Therik selaku Lurah, Penggugat, Tergugat, orang tua Penggugat dan Tergugat serta maneleo kedua belah pihak ;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No.: 02/Pdt.G/2014/PN.RND

CS Dipindai dengan CamScanner

- Pada waktu penyelesaian (mediasi) tidak ada hasil penyelesaian (mediasi) sehingga Lurah sarankan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan serta menjemput kembali Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sudah ke rumah orang tua Penggugat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan serta menjemput kembali Penggugat bahkan saksi pernah mendampingi Tergugat ke rumah orang tua Penggugat tetapi tidak bertemu dengan orang tua Penggugat ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri anak-anak ada tinggal serumah dengan Tergugat dan sewaktu saksi masih dikelurahan Tergugat sering ijin mengantar dan menjemput anak ke sekolah ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah bersekolah tetapi saya tidak tahu sekolah dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sering minum mabuk dan kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu, Penggugat ada Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa saksi tidak tahu, Tergugat ada Wanita Idaman Lain (WIL);-
- Bahwa penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat dan anak-anak ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat menjenguk anak-anak atau tidak;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah dihukum 4 (empat) bulan penjara karena masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dan masing-masing mengajukan Kesimpulan Tertanggal 10 April 2014, kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat menerangkan mohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan satu kesatuan dan bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut pula dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No.: 02/Pdt.G/2014/PN.RND

 Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan menolak gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan itu juga merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa namun demikian perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat dengan Tergugat memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat huruf b Penggugat menuntut agar Majelis Hakim : Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 04 Oktober 2002 **Putus karena perceraian**;

Bahwa atas petitum huruf b tersebut ada dua hal yang perlu dibuktikan : Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan apakah cukup alasan dan bukti bahwa perkawinan itu harus diputus karena perceraian ?

Bahwa terhadap hal pertama yang harus dibuktikan adalah Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ?

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No.: 02/Pdt.G/2014/PN.RND

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati gugatan serta jawaban yang diajukan para pihak berperkara, dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-3 dan Bukti Surat T-1 dan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Oktober 2002 di Gereja Talenalain Oemaulain, Desa Tuanatuk dan dicatat di Kantor Pencatatan Sipil di Kabupaten Kupang dengan akta perkawinan Nomor: 113/PLB/2002 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan menurut hukum telah terbukti;

Bahwa berdasarkan pada bukti surat dan keterangan saksi-saksi diatas, maka tak dapat disangsikan lagi bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, oleh karenanya dalil ini harus dinyatakan benar ;

Bahwa tentang hal yang kedua yang harus dibuktikan Penggugat adalah apakah cukup alasan dan bukti bahwa perkawinan itu harus diputus karena perceraian ?

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari semua fakta yang terungkap di persidangan, maka yang menjadi dasar Gugatan *a quo* adalah terjadinya percekocokan antara Penggugat dan tergugat yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Januari 1987, Nomor: 3180 K/Pdt/1985 menyatakan bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu di lihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan tergugat menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan terus menerus (vide Bukti Surat P-1,P-6 dan P-7), adanya pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga Tergugat di laporkan ke pihak yang berwajib dan di proses hukum sehingga Penggugat di jatuhi hukuman Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan akibatnya penggugat tidak tinggal bersama-sama dengan tergugat dan anak-anaknya lagi tetapi pergi dari tinggal bersama orang tua

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No.: 02/Pdt.G/2014/PN.RND

CS Dipindai dengan CamScanner



penggugat sedangkan tergugat dan anak-anaknya tinggal di rumah rumah penggugat, hal mana terjadi percekocokan/perselisihan yang telah diakui sendiri oleh tergugat (vide poin 3 Jawaban Tergugat) dengan demikian Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi hidup rukun sebagaimana yang diharapkan pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan tali perkawinan;

Menimbang, bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami-isteri dalam hal ini Penggugat dan tergugat sehingga sulit diharapkan bersatu kembali, maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (broken marriage). Meskipun ikatan lahir masih ada, tetapi ikatan batin sudah pecah Perkawinan yang demikian tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak, bahkan bisa membahayakan masing-masing, dalam keadaan demikian hukum harus memberikan jalan keluar yang tidak diinginkan

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendirian bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka menikah secara sah, akan tetapi dikarenakan ikatan lahir batinnya ternyata tidak mengandung *middel* (perekat) cinta kasih, sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
adalah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah cukup bukti bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalil perceraian Penggugat cukup beralasan dan terbukti kebenarannya, oleh karena itu Majelis Hakim harus mengabulkan petitum ini dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Telenalain Oemaulain, Desa Tuanatuk yang telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 113/PLB/ /2002 tanggal 04 Oktober 2002 **PUTUS KARENA PERCERAIAN;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, terhadap hal-hal mana yang menurut hemat Majelis Hakim dipandang Urgen dan Krusial untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat huruf d yang menyatakan hukum dan menetapkan Penggugat sebagai pihak yang diberikan hak untuk memelihara dan mengasuh kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni **JERMI YELTON N. PANIE** dan **STENLY OSCAR PANIE**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari bukti-bukti surat yang diajukan maupun keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No.: 02/Pdt.G/2014/PN.RND



tergugat di persidangan dibawah sumpah, (*vide* Pasal 1908 KUHPerdara Jo. Pasal 309 R.Bg), bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak bernama **JERMI YELTON NATALIS PANIE**, lahir di Ba'a tanggal 26 Nopember 2002 dan **STENLY OSKAR PANIE**, lahir di Ba'a tanggal 02 April 2005;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi penggugat dan saksi tergugat pula bahwa selama percekcohan antara penggugat dan tergugat, anak-anak tersebut tinggal dan di asuh oleh Tergugat dan selama dalam pengasuhan Ayahnya (Tergugat *in casu*), selalu berada dalam keadaan baik dan sehat, serta terpelihara hak hidupnya dan sekolahnya sedangkan Pengugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak dan telah tinggal ke rumah orang tuanya sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali bahkan datang melihat anak-anak pun tidak pernah dan anak-anak yang bernama **JERMI YELTON NATALIS PANIE** , lahir di Ba'a tanggal 26 Nopember 2002 dan **STENLY OSKAR PANIE**, lahir di Ba'a tanggal 02 April 2005 senantiasa dekat dan berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku Ayah kandungnya, sehingga dengan demikian Menurut Majelis Hakim Petitem huruf d Gugatan Penggugat tentang perwalihan anak haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pelbagai pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat untuk memerintahkan dan memberikan tanggungjawab kepada Tergugat sebagai Ayah kandungnya, untuk dapat tetap memelihara dan mengasuh kedua orang anak tersebut sampai kedua anak tersebut mencapai usia dewasa dan mandiri kelak, dan dapat mengambil keputusan sendiri;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan keadaan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga memerintahkan Tergugat agar tidak menghalang-halangi hasrat dan keinginan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, untuk menjenguk atau melepas rindu dengan kedua orang anaknya dan berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan karenanya tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa sekali lagi perlu Majelis tegaskan bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing dan mendidik anaknya sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No.: 02/Pdt.G/2014/PN.RND

CS Dipindai dengan CamScanner

Menimbang, bahwa dalam petitum huruf c Penggugat meminta agar Majelis Hakim memutuskan : "Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Rote Ndao untuk mengirimkan Turunan Putusan perkara kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao supaya coret daftar perkawinan tersebut dari buku catatan sipil";

Menimbang, bahwa petitum 4 ini sudah tepat, karena pencatatan perkawinan dan perceraian adalah masalah kependudukan yang merupakan tugas eksekutif, walaupun hanya bersifat administrative tetapi menyangkut kepastian hukum tentang status sebuah Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu Memerintahkan Panitera PN. Rote Ndao agar mengirim sehelai salinan Putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk dicatat dan didaftar dalam buku register teruntuk buat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pelbagai elaborasi pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan R.Bg., Jo. Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Jo. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974., Jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara **JENY BESSIE** dan **LINTONG PAULUS PANIE** yang dilangsungkan di Gereja Talenalain Oemaualain, Desa Tuanatuk , Kabupaten Rote Ndao , pada tanggal 04 Oktober 2002 yang telah didaftarkan pada Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:113/PLB/2002 tanggal 05 Oktober 2002 **PUTUS KARENA PERCERAIAN;**
3. Menyatakan Hukum dan menetapkan Tergugat sebagai Pihak yang diberikan Hak untuk memelihara dan mengasuh kedua anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yakni **JERMI YELTON NATALIS PANIE** , lahir di Ba'a tanggal 26 Nopember 2002 dan **STENLY OSKAR PANIE**, lahir di Ba'a tanggal 02 April 2005 ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk menyampaikan Turunan Putusan ini ke Dinas kependudukan dan catatan

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No.: 02/Pdt.G/2014/PN.RND

sipil Kabupaten Rote Ndao untuk dicatatkan dalam Register yang sedang berjalan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.579.000- (Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada Hari **KAMIS** Tanggal **10 APRIL 2014**, oleh kami : **ALDHYTIA K.SUDEWA, SH.,MH** selaku Hakim Ketua, **JUNUS D. SESELI, SH.**, dan **FRANSISKUS X.LAE, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada Hari **SENIN** Tanggal **14 APRIL 2014** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **LUKAS GENAKAMA, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rote Ndao, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,



1. JUNUS D. SESELI, SH



2. FRANSISKUS X.LAE, SH



KETUA MAJELIS,



ALDHYTIA K.SUDEWA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,



LUKAS GENAKAMA, SH

Perincian Biaya :

▪ Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
▪ Biaya Proses	Rp. 150.000,-
▪ Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
▪ PNBP relas Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-
▪ Biaya Materai	Rp. 6.000,-
▪ Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
▪ Biaya Leges	Rp. 3.000,-
Jumlah	Rp. 579.000,-

Terbilang: **(Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)**

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No.: 02/Pdt.G/2014/PN.RND

CS Dipindai dengan CamScanner